

**PERTIMBANGAN HUKUM DISPENSASI NIKAH
OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN USIA DINI TAHUN 2007-2009**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
HENDRA FAHRUDI AMIN
NIM : 05350104**

**PEMBIMBING :
1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
2. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Kajian judul ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh penyimpangan yang dilakukan para remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan yang dicintainya, dan berbagai cara akan dilakukan asalkan merasa puas, meskipun cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah. Pasangan muda-mudi yang merasa mampu untuk menikah padahal belum mencapai usia nikah yang disyaratkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya, tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga orang tua atau walinya mendatangi Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memohon kepada Hakim supaya diterbitkan dispensasi nikah berupa surat penetapan untuk mendapatkan pencatatan pernikahan.

Penelitian ini bersifat *literal (library research)* yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian ini didukung oleh penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa pengumpulan data penetapan dispensasi nikah untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di Kota Yogyakarta dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan *yurisdis* dan *normatif*

Dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara *yurisdis* adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan secara *yurisdis* adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah *Ushul Fiqh* menjelaskan dalam teori *al-Maslahah al-Mursalah* menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hendra Fahrudi Amin
Lampiran :

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hendra Fahrudi Amin

Nim : 05350104

Judul : **"Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1431 H
23 Maret 2010 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 1966080 199303 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hendra Fahrudi Amin
Lampiran :

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hendra Fahrudi Amin

Nim : 05350104

Judul : **"Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1431 H
23 Maret 2010 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP. 1962090 819890 3006



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/AS/PP.01.1/490/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

**“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta Bagi Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hendra Fahrudi Amin

NIM : 05350104

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis, 9 Rabiul Akhir 1431 H / 25 Maret 2010 M

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 1966080 199303 1002

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1001

Penguji II


DR. Bunyan Wahib, M.Ag.
NIP. 19750326 199803 1002

Yogyakarta, 26 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata Ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

— — فعل	<i>faṭḥah</i>	ditulis ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
------------	---------------	--------------------	---------------------------

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

“MALU ITU BAGUS KESELURUHANNYA”

Malu dalam hal yang dilarang Allah SWT sehingga tidak dilakukan

“BEKERJA KERAS DENGAN CERDAS TANPA BATAS”

Untuk mencapai keseimbangan hidup di dunia

**“TAAT KEPADA ALLAH TAAT KEPADA RASULULLAH DAN
BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA”**

Sebagai sumber inspirasi dalam mengabdikan

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

Belajar al-Qur'an dan mengamalkannya

PERSEMBAHAN

UNTUK ALLAH SWT

UNTUK RASULULLAH SAW

UNTUK IBUK KU TERCINTA

UNTUK BAPAK KU TERCINTA

UNTUK ADIK-ADIK KU TERCINTA

UNTUK KELUARGA KU TERSAYANG

UNTUK BUNGA MAWAR KU TERINDAH

UNTUK SAUDARA SEIMAN DAN SEAGAMA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan sehingga kita masih terus dapat berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan Skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi yang berharga. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penyusun mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. DR. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Pembimbing II. Disela-sela kesibukan beliau dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik yang membangun terhadap penulisan skripsi ini. Beliau selalu mendoakan penyusun supaya penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar dan hasil dari skripsi ini harapannya bisa memberikan kontribusi dengan penuh kemaslahatan bagi umat manusia.
4. Bapak Drs. Supriatna M.SI., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah sekaligus sebagai Penguji I
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Panasehat Akademik serta Ketua Sidang Munaqosah penyusun, yang telah memberikan nasihat-nasihat baiknya.
6. Bapak DR. Bunyan Wahib, M.Ag., selaku Penguji II yang memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah atas kuliah-kuliah yang diberikan sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual dan ideologi Islami.
8. Wabil Khusus terimakasih yang tak terhingga nanda sampaikan kepada Ibunda ku Suti'ah Amin dan Ayahanda ku Amin Thohari Tasmin, yang telah banyak memberikan semuanya kepada penyusun, tetesan keringat dan air

mata, bibir yang selalu basah dengan doa-doa dan bimbingan beliau yang menjadikan ku sebagai pemuda yang seperti sekarang ini. Nanda ucapkan terimakasih terindah kepada panjenengan Ibuk dan Bapak ku. Semoga Allah selalu menyayangi panjenengan.

9. Kepada Adik-adik ku tercinta Dewi Fajar Habib dan Bagus Setiawan Amin yang telah memberikan semangatnya. Semoga Adik-adik ku bisa menjadi orang yang pandai dan berakhlak Islami, menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
10. Kepada semua keluarga ku yang ada dirumah. Mbah Imam, Mbah Yam, Mbah Hj. Gedhi dan Hj. Ilik (Wagirah dan Sadirah {almh}), Mbah KH. Muhajirin (alm), Mak De, Mbok De, Lek, Kakak, Mbak dan Adik-adik semuanya terimakasih atas doa-doanya. Semoga Allah memberikan *taufik, hidayah* serta *inayah*-Nya kepada panjenengan.
11. Kepada rembulan ku yang selalu bersinar (begitu indahny harapan dan lain-lain yang pernah engkau tanamkan) *thank you full...* Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dan mempertemukan kita dalam megah, indah dan berkahnya pernikahan. Amiin...1 4 3 4 3 6 7 6
12. Teman-teman ku yang sangat baik angkatan 2005/2006 khususnya AS-C cak Su'ud, si Joy, David, Gatot, Ramdani, Syafa, Onel, Setiawan, Farhan, Falah, Juliyanto (pengamen bukan pengemis), Syafi'i, Caswito dan kepada kang Syafaat (*thanks karyanya*) semoga engkau semua mendapat yang terbaik dari Allah SWT.

13. Kepada Bapak-bapak Takmir Masjid al-Huda Pelemkecut dan Masjid Babussalam Widorobaru yang telah menyediakan akomodasi selama penyusun di Jogja. Khususnya kepada Mbah Dalis dan Mbah Muslim (terimakasih banyak, suara panjenengan menggugah ku tuk selalu *qiyamul as-subkhi*). Semoga Allah merahmati panjenengan sedoyo.
14. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya Bapak Drs. Abdul Adhim (Panitera) atas data-data yang telah diberikan. Dan kepada Bapak Hakim yang bersedia menunggu dan diwawancarai.
15. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semuanya dan atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai amal kita semua. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1431 H
23 Maret 2010 M

Penyusun

Hendra Fahrudi Amin
NIM. 05350104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DIPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN	23
A. Gambaran Umum Tentang Pernikahan	23
1. Pengertian Pernikahan	23

2. Tujuan Pernikahan	26
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	28
4. Prinsip-prinsip Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	29
5. Pasangan Pengantin Usia Dini	32
B. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Nikah.....	35
1. Pengertian Dispensasi Nikah	35
2. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah.....	38
3. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam.....	40
4. Dispensasi Nikah Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	43
 BAB III PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA TAHUN 2007-2009 DALAM PERKARA	
DISPENSASI NIKAH.....	47
A. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta.....	47
1. Letak Geografis.....	47
2. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta	49
3. Kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta	52
B. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama	
Yogyakarta	54
1. Proses Penetapan Dispensasi Nikah.....	54
2. Dasar Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	94
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	94
B. Tinjauan Yurisdis Terhadap Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	104
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA ...	VI
PANDUAN WAWANCARA.....	VIII
PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	X
PERKARA YANG DITERIMA DI PA YOGYAKARTA	XI
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH	XII
SURAT IZIN PENELITIAN.....	XIII
CURRICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang dianggap paling sakral dalam hidup ini adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah:

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون¹

Ayat di atas menjelaskan betapa Agung-Nya Allah SWT, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya bahkan dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat tersebut diawali dengan pujian yang Maha Indah yakni dengan *lafadz Subhānalladzi* yang memiliki arti Maha Suci Tuhan, menggambarkan suatu kebenaran dan kebesaran kuasa Allah SWT.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT. Berfirman:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً²

¹ Yā Sīn (36): 36.

² An-Nisā' (4): 1.

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa, karena Allah telah menggariskan dan menetapkan jodoh bagi manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak hingga termasuk kita semua merupakan keturunannya. Manusia juga diperintahkan untuk memelihara hubungan *silaturrahim*, dengan menjaganya akan tercapai kerukunan antara pasangan dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memberikan kemudahan bagi semua manusia untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehinggakan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan

pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.³

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mītsaqan ghalīdzān*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Menikah merupakan perintah agama Islam sesuai dengan firman Allah:

وكيف تاءخذونه وقد افضي بعضكم الي بعض واخذن منكم ميثقا غليظا⁴

Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaan-Nya. Disinilah letak kesucian ikatan perkawinan yaitu untuk menggapai ridha Allah SWT.

Kemudian telah dijelaskan tentang pentingnya perkawinan dalam rangka membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Allah berfirman:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان

في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, cet. ke-1 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), III, 477-478.

⁴ An-Nisā' (4): 21.

⁵ Ar-Rūm (30): 21.

Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam *Fikh Munakahat*. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat menikah pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan adalah bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu untuk disempurnakan dan diperbaiki.⁶ Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan adalah hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu, sebagai suatu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat *nasional* dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa sekarang dan masa mendatang.

⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Akademi Pressindo: Jakarta, 1986), hlm. 8.

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum menikah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan dari keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.⁷

Banyak penelitian menjelaskan seseorang yang akan menikah harus siap mental, moral dan finansial. Kurangnya bekal tersebut mengakibatkan pasangan dipastikan akan kandas ditengah jalan, secara umum pencapaian kematangan pasangan siap menikah adalah apabila usia telah dewasa (siap dalam segala hal), sehat jasmani dan rohani, yang penting adalah bekal agama sebagai penuntun hidup.

Kemerosotan moral yang mengakibatkan tindakan *asusila* dan dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus *globalisasi* yang perkembangannya sangat pesat sehingga membawa pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya muda mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Muda-mudi lebih leluasa mengekspresikan dirinya sesuai dengan *trend* yang berkembang tanpa diimbangi oleh pemahaman agama Islam yang menjadi *ideologi* bagi pemeluknya. Agama

⁷Muhlas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar," http://www.pa-magetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56 akses 8 November 2009.

diharapkan dapat membentengi muda mudi dari pengaruh buruk budaya *jahilayah* yang sangat bertentangan dengan budaya *Islamiyah*.

Faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga atau bermasyarakat yang mendorong merosotnya nilai-nilai moral kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Seperti hubungan antar individu dan kelompok kurang akrab atau mengalami kesenjangan komunikasi (*gap*) serta kurangnya kasih sayang antar orang tua dengan anaknya dan juga didalam lingkungan sosial tidak ada pengajian agamanya, sehingga kontrol sosial kurang berfungsi.

Fasilitas yang serba cepat (*instant*) dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, DVD, TV, HP serta alat-alat elektronik lainnya sangat mendukung penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja usia 17 tahun ke bawah yang masih duduk dibangku SMA, SMP, bahkan SD. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, yang tidak boleh dilihat siapapun.

Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta selalu meningkat. Pasangan pengantin usia dini yang telah diberikan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama di kota Yogyakarta pada tahun 2007 terdapat 6 perkara, tahun 2008 terdapat 24 perkara, dan pada tahun 2009 sejak bulan Januari hingga bulan November terdapat 24 permohonan dispensasi nikah.⁸ Dipastikan bertambah pada bulan Desember tahun 2009 karena sudah ada pemohon

⁸ Data dari buku register Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin 23 November 2009.

dispensasi nikah, akan tetapi belum diputuskan oleh Hakim.⁹ Permohonan dispensasi nikah belum ada yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat dan menelaah latar belakang masalah di atas, maka penyusun skripsi ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini. Penyusun mengangkat permasalahan yang menarik yaitu:

1. Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di kota Yogyakarta tahun 2007-2009?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan calon pengantin usia dini.

⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Abdul Adhim, Senin 23 November 2009. Jabatan Panitera Muda Hukum (melayani masyarakat yang melakukan riset). Bertanggung jawab menangani arsip Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu *Fiqh* mengenai batasan usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Hakim Pengadilan Agama dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Sebagai wacana segar kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada para remaja dalam berperilaku sehari-harinya supaya tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.
- d. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah dampak dispensasi di daerah lain, sekaligus sebagai bahan masukan dalam melakukan refleksi mengenai efektifitas Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan 2. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Pasal 16 dan 17 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya masyarakat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.
- e. Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah dispensasi nikah dalam bentuk skripsi. Pembahasannya hampir sama namun subyek dan obyeknya berbeda. Diantaranya adalah Punung Arwan Santoso “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Punung menyimpulkan bahwa dalam ajaran Islam memang tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dan akibat yang paling buruk dari adanya perkawinan di bawah usia yang ditetapkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadinya krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan lain-lain. Perkawinan di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita lebih beresiko tinggi dari pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan batasan minimal usia nikah.¹⁰

Purwatiningsih dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bahwah Umur Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong pemohon (orang tua) karena umur anak belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hal ini lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil dulu sebelum dilangsungkannya pernikahan yang sah. Alasannya adalah karena adanya pengakuan dari anak pemohon tentang hubungan cintanya kepada pacar si anak tersebut sampai melakukan tindakan asusila sehingga menyebabkan kehamilan. Perasaan kasih sayang dan seakan-akan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sangat dikhawatirkan mengulangi perbuatan dosanya sehingga mereka dimohonkan dispensasi nikah kepada hakim supaya bisa segera dinikahkan dihadapan pegawai pencatat nikah.¹¹

Skripsi karya Halimah Sa'diyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa menurut Hukum Islam praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena didalam Hukum Islam tidak secara tegas dilarang dan juga karena adanya faktor kebiasaan atau tradisi yang dapat menutupi aib keluarga.¹² Skripsi tentang “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974)”, yang ditulis oleh Ja'far Arifin menerangkan bahwa Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah harus mempertimbangkan *masalah* dan *madharatnya*.¹³

¹¹ Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah di bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di tinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² Halimah Sa'diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹³ Ja'far Arifin, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi karya Muslihati Anik Listiarini dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”, keterangannya adalah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan dispensasi nikah karena anak pemohon hamil diluar nikah dan implikasi perceraianya sangat kecil.¹⁴

Ada juga pembahasan dalam bentuk buku yang ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”. Dalam buku tersebut secara *eksplisit* tidak dijelaskan mengenai masalah dispensasi. Namun secara *implisit* beliau memberikan penjelasan tentang sebab tidak berhasilnya pasangan yang menikah diusia dini, disebabkan pernikahan yang berlangsung karena kecelakaan (yang disengaja) hamil diluar nikah atau yang dalam bahasa prokem lazim dikenal sebagai MBA (*Married By Acciden*). Meskipun mereka menikah dini tetapi ini tidak dapat digeneralisasi bahwa pernikahan dini akan meningkatkan angka perceraian. Kesimpulan semacam ini termasuk salah satu kesalahan kerangka berfikir yang dikenal dengan *jump to conclusion* (melompat ke kesimpulan). Pernikahan dini yang mereka lakukan lebih sebagai paksaan keadaan karena perbuatan yang terlanjur mereka lakukan. Ini berbeda dengan orang yang menikah dengan kesadaran penuh disertai kesiapan untuk bertanggung jawab.¹⁵

¹⁴ Muslihati Anik Listiarini, “Penetapan Dispensasi nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani press, 2002), hlm. 22-23.

Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata. Tetapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah. Apabila ini dikaitkan dengan ajaran agama, dalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. al-Qur'an hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.¹⁶

Akan tetapi *Syari'at Islam* mengajarkan kebaikan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar. Dalam hal ini hanya bisa tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kedewasaan dan kecerdasan secara usia (lahir) maupun secara psikologi jiwanya (batin).

E. Kerangka Teoritik

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹⁶ Asghar Ali Enngineer, *Hak-hak dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet. ke-1 (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hlm. 156.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia. Pernikahan bisa memenuhi kebutuhan *biologisnya* bagi seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa Maha Luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara *psikologis* maupun secara *biologis*, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya.

Menurut para Ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab

¹⁷ <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det&idku=162>. akses 8 November 2009

dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.¹⁸ Maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawabannya secara utuh.

Beberapa Ulama mengemukakan pendapatnya mengenai usia *baligh* (بلغ). Menurut Imam Syafi'i apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun maka ia telah dinyatakan *baligh*.¹⁹ Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan *baligh* bagi seorang anak laki-laki apabila telah *ihtilam* yaitu bermimpi nikmat sehingga mengeluarkan mani dan bagi seorang wanita apabila telah mengeluarkan darah haid. Pendapat yang ke dua sangat *relevan* dalam kehidupan saat ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang mengalami *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluar darah haid bagi seorang wanita. Biasanya umur 12 tahun seorang laki-laki sudah mengeluarkan air mani sedangkan umur 9 tahun seorang wanita sudah mengeluarkan darah haid. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara batas usia *baligh* dengan kedewasaan seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami-isteri.

Fiqh konvensional menjelaskan batas minimal usia nikah adalah setelah *baligh* itu terjadi pada zaman Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in yang memang benar-benar memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang sangatlah berbeda dengan zaman dahulu dimana dampak kemajuan zaman (*modern / post modern*) saat ini membuat beberapa hal menjadi cepat (*instan*),

¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shidqi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan bintang, 1975), II, hlm. 240.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (ttp: Dar al-Fikr, tt), V, hlm. 423-424.

tanpa dibarengi oleh kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga) sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif dari Undang-Undang Perkawinan yang dapat memberikan jalan yang mudah dan lurus bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan norma-norma yang ada.

Syari'at Islam menunjukkan melalui al-Qur'an tentang kedewasaan seseorang yakni ketika sudah *baligh* yang ditandai mimpi sehingga mengeluarkan mani bagi laki-laki dan ditandai keluarnya darah haid bagi wanita. Firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ²⁰

Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat *motif* yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan.²¹

Maslahah Mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil atau *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut istilah *Ushul Fiqh*, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali

²⁰ An-Nisā' (4): 6.

²¹ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII), hlm. 23.

dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.²²

Syarat-syarat *masalah mursalah* agar dapat dipakai sebagai *hujjah* adalah:

1. Harus benar-benar merupakan *masalah* yang hakiki bukan suatu *masalah* yang bersifat dugaan saja.
2. *Maslahah* tersebut bersifat umum bukan bersifat individual.
3. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan hukum atau ketetapan *nash* dan *ijma'*.²³

Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Oleh karena itu *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan teori dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah.

Persoalan yang paling penting tentang pernikahan di bawah umur dalam pandangan ahli *fiqh* adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak

²² Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 83.

²³ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke-12 (ttp: Dar al-qolam, 1398 H/1978 M), hlm. 200-203.

dibenarkan oleh agama Islam. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan (*hifz al-Hurmah*) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia atau keturunan (*hifz an-Nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami-isteri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

Syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap sesuatu yang mengarah pada kehancuran. Sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

درءالمفاسد مقدم اولى من جلب المصالح²⁴

Syari'at Islam mengatur dalam kaidah *fiqhnya* yang memberikan kewenanga kepada seorang pemegang otoritas (penguasa) untuk melarang barang mubah yang apabila tidak dilarang maka akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Kaidah ini dinamakan *saddu ad-Dzarī'ah* yang merupakan suatu pencegahan (*preventive action*).

Saddu ad-Dzarī'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Tegasnya *saddu ad-Dzarī'ah* ialah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh *syara'*, tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan

²⁴ Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanijan an-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1413 H/1993 M, hlm. 90.

kerusakan.²⁵ Misalnya melarang seorang laki-laki menikah di bawah umur 19 tahun dan wanita menikah di bawah umur 16 tahun, padahal sebelum umur tersebut biasanya mereka sudah *'akil baligh* dan diperbolehkan menikah apabila sudah mampu. Larangan semacam ini hanya untuk menutupi dampak yang negatif sampai berakibat perceraian terhadap pasangan yang menikah diusia dini tersebut.

Menurut Imam Malik, jalan-jalan yang mendatangkan kerusakan itu harus dihindarkan, dengan alasan sabda Nabi Muhammad SAW:

الَاوَانَّحْمِي اللّٰهَ مَعَا صِيْهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحَمِي يَوْشَكَ اَنْ يَّوْاقِعَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁶

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian *literal (library research)* yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah

²⁵ Moh. Riva'I, *Ushul Fiqh*, cet. ke-7 (Bandung: PT. Alma'arif, 1995), hlm.122.

²⁶ *Ibid.*

yang dibahas.²⁷ Dengan cara menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada tahun 2007 terdapat 6 penetapan yang penyusun analisis adalah 3 penetapan, tahun 2008 terdapat 24 penetapan yang penyusun analisis adalah 5 penetapan, dan pada tahun 2009 terdapat 24 penetapan yang penyusun analisis adalah 5 penetapan. Dari 54 jumlah surat penetapan, penyusun menganalisis 13 pertimbangan hukum penetapan dispensasi nikah sebagai data primer. Penelitian ini didukung oleh lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*²⁸ *analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin usia dini di kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dianalisis menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hlm. 43.

²⁸ Menurut Whitney (1960), Metode *deskriptif* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, dalam Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-6 (Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54-55.

- a. Wawancara. Penyusun menggunakan wawancara terpimpin (*Directed Interview Guided Interview*). Dalam wawancara jenis ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.²⁹ Serta wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisis. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. *Dokumentasi*. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan data penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument (metode) sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik pada kesimpulan umum
- b. *Deduktif*, yaitu dengan menerapkan teori *Maslahah Mursalah* yang bersifat umum terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penetapan dispensasi nikah untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan Masalah

²⁹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.), hlm. 73.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan diantaranya:

- a. *Yuridis*, yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. *Normatif*, yaitu cara mendekati masalah apakah sesuatu itu baik atau buruk menurut norma kesusilaan dan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutupan. Bagian pendahuluan merupakan bagian bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi Hukum Islam, dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab pertama menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Adapun bagian pembahasan pada penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab dua menguraikan tentang gambaran umum tentang dispensasi nikah dan pernikahan, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, pengertian dan syarat-syarat dispensasi nikah. Karena dalam bab ini terdapat keterkaitan langsung dengan judul yang penyusun angkat serta agar pembahasan mengenai pertimbangan dispensasi

nikah lebih terarah. Pasangan pengantin usia dini juga dijelaskan dalam bab kedua supaya mengetahui seluruh pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini.

Memasuki bab ketiga mulai memaparkan tentang penetapan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama bagi pasangan pengantin usia dini di kota Yogyakarta. Menggambarkan wilayah kota Yogyakarta, sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta, kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta, data lapangan dispensasi nikah, proses penetapan dispensasi nikah dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. Bab empat merupakan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab kelima yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan keutuhan hidup berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun telah berhasil menyelesaikan penelitiannya di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dengan berbagai tahapan dan persyaratan yang telah penyusun lalui, supaya tercapai tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya hasil penelitian yang ilmiah mengenai dasar hukum pertimbangan dispensasi nikah yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini, serta tinjauan Hukum Islam terhadap dispensasi nikah.

Penyusun dapat menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara *yurisdis* adalah Undang-ndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pasangan remaja yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan belum mencapai usia 16 tahun bagi wanita bisa melangsungkan pernikahan

secara resmi setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 6 ayat 1, Pasal 8, Pasal 1, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

2. Pertimbangan hukum dispensasi nikah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 6 huruf c tentang izin tertulis dari pengadilan apabila satu atau diantara keduanya belum mencapai umur 21 tahun. Yang terdapat dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Pasal 15, Pasal 18, Pasal 39 ayat 1 dan 3. Dan terdapat dalam HIR Pasal 156 dan HIR Pasal 165.
3. Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara *normatif* adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3. Yaitu seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Majelis

Hakim juga menggunakan Pasal-pasal lain dalam KHI (Kompilasi Hikum Islam) yaitu Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44, Pasal 16 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, dan Pasal 3.

4. Tinjauan Hukum Islam tentang dispensasi nikah sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yaitu dalam teori *al-Maslahah al-Mursalah* menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan, maka diperbolehkan seseorang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi pria dan di bawah usia 16 tahun bagi wanita.

Majelis Hakim mempertimbangkan hukum dispensasi nikah berdasarkan dalil-dalil *syara'* sebagaimana tertuang dalam Kitab suci al-Quran Surat an-Nur: 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم وا لصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء

Kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kitab *al-Muhazzab* juz II: 210 sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فوجوده كعدمه

Kaidah *Fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wan Nadhair* halaman 138 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعيته منوط المصلحة

B. Saran-saran

Manusia tidak luput dari salah dan lupa dan tidak terlepas dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Agama Islam dan Negara Indonesia baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka kiranya perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:

1. Al-Qur'an dan al-Hadis harus senantiasa menjadi dasar bagi manusia dalam bertindak dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam.
2. Manusia harus belajar tentang hidup dan belajar agama Islam agar mengerti yang benar dan yang salah sehingga bisa memilih yang terbaik untuk dilaksanakan.
3. Hukum *positif* (Peraturan Perundang-undangan) dan Syari'at Islam perlu ditegakkan bersama-sama untuk mencapai keseimbangan hidup bernegara dan beragama.

4. Masyarakat memiliki andil yang besar untuk mendidik generasi muda, mengarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tercipta suasana yang tertib, aman dan tenteram, sehingga tujuan hidup ini bisa tercapai yaitu selamat di dunia dan di akhirat.
5. Pribadi yang memiliki kontrol sosial dan keimanan sangat diperlukan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat supaya terhindar dari tindakan asusila sebagai wujud dari sifat pengendalian diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān/Tafsīr

Departemen Agama RI, *Syāmil Al-Qur'an Terjemah Perkata Type Hijaz*, Bandung: Sygma, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999 dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Ahzar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Bulan bintang, 1975.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Enngineer, Asghar Ali, *Hak-hak dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Eni Farikha Assegaf, cet. ke-1, Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994.

Ghazaly, Abdurrahman al-, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. ke-1, Bogor: Kencana, 2003.

Ibn Isma'il al-Khaulani, Muhammad, *Subul as-Salam, Kitab al-Qada*, Semarang: Toha Putera, tt, IV: 17, *Hadis Shahih*, Riwayat Muttafaqun 'Alaihi dari 'Amr Ibnu Ash.

Ibn Najim, Zain al-Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanijan an-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M.

Jurjaniy, al-Syarif Ali bin Muhammad al-, *Kitab al-Ta'rifat*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Muslim al-Hajaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Aqdiyah baba al-Yamin'Ala al-Mudda'a 'Alaih*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, tt), II: 60. *Hadis Shahih* Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-40, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Riva'i, Mohammad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-7, Bandung: PT. Alma'arif, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, cet. ke-1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.

Zuhaili, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu* cet. ke-3, Damaskus: Dar al-fikr, 1989. juz. 7.

C. Lain-lain

Abdur Rahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1986.

Abdur Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Dep.Dik.Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Ditbim-Bapera Depag, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*.

Fauzil Adhim, Mohammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani press, 2002.

Halimah Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ja'far Arifin, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshory AZ, (ad), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Muhlas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar," http://www.pa-magenan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56, akses 8 November 2009.
- Muslihati Anik Listiarini, "Penetapan Dispensasi nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-6, Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Punung Arwan Santoso, "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Purwatiningsih, "Dispensasi Nikah di bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Suhartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Undang-undang nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pasal 4 Ayat (1)
- Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 dan 50 tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan 50 tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka, (t.t.).

Wawancara dengan Abdul Adhim, Kamis 25 Februari 2010. Jabatan Panitera Muda Hukum (melayani masyarakat yang melakukan riset). Bertanggung jawab menangani arsip Pengadilan Agama Yogyakarta.

Wawancara dengan M. Nasir (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Sekaligus Hakim Pembimbing Penyusun). Pada tanggal 7 Januari 2010. di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

<http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det&idku=162>, akses 8 November 2009.

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=kompetensi+pengadilan+agama+yogyakarta&btnG=Telusuri&meta=&aq=f&oq=>, akses 8 November 2009.

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=kompetensi+pengadilan+agama+yogyakarta&btnG=Telusuri&meta=&aq=f&oq=>, akses 8 November 2009.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HL	FN	TERJEMAHAN
1	1	1	Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui
2	1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu
3	3	4	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
4	3	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
5	15	20	Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin
6	24	7	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
7	24	8	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
8	33	23	Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin
9	63	18	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
10	66	19	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
11	70	20	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-

			Nya) lagi Maha Mengetahui
12	74	21	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
13	77	22	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
14	80	23	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
15	82	25	Keputusan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan
16	84	26	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan
17	85	27	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan
18	102	3	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Imam Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'īl Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqī' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Al-Imam Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : Kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-Ālimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Kairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga Ketua MUI Jawa Barat Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A.

Beliau lahir pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, desa Cidadap, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 1966 beliau melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Agama. Tahun 1970-1978 beliau menjadi karyawan dan asisten dosen di Jurusan Kemasyarakatan Pacet. Tahun 1996 mendapat gelar Magister dengan judul tesis : *Ijtihad Kontemporer dan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*. Beliau mengajar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 1972 dan juga mengajar diberbagai universitas di Jakarta.

Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, dilahirkan di kota Dar 'Atiah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc. dari Universitas Ain Syam dengan peringkat *Jayyid* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar Diploma Madzhab Asy-Syari'ah (MA) pada tahun 1959 di Universitas Al-Qahirah. Beliau termasuk Dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Adapun karya-karyanya antara lain: *al-Wasit Fi al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami Fi al-Ushulihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Abdul Wahab Kallaf

Lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an beliau menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1910. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum

Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau wafat pada tahun 1950. Karya-karya beliau dibidang *Ushul Fiqh* menjadi bahan rujukan di beberapa Universitas Islam.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau adalah putera Teuku Haji Husein, seorang Ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash- Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada Ayahnya, kemudian belajar di Pesantren Aceh, pernah belajar Bahasa Arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk Madrasah Aliyah di Surabaya. Menjadi Dosen di PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1960-1972 diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. beliau lahir di Loksumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1926. beliau adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar MA dengan predikat mumtaz dalam *Islamic Studies* dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sejak tahun 1953, aktif menulis buku mulai dari Ilmu Tafsir, Ilmu Nahwu Sharaf, Ilmu Hadis, Ilmu Ushul Fikih dan buku-buku bahan kuliah di Perguruan Tinggi. Sejak tahun 1963 hingga wafatnya. Beliau menjadi Dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan mengampu mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi Dosen Luarbiasa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Ketua	: Drs.H.A. Damanhuri, HR.SH, M.Hum
Wakil Ketua	: Dra. Mustaqaroh, SH, MM
Hakim	: Drs. Syamsuddin,SH
	: Drs. Syaifurrohman, SH, M.Hum
	: Drs. M. Nasir, MSI
	: Drs. Wan Ahmad
	: Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI
	: Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum
	: Drs. Ahmad Adib, SH, MH
Panitera/Sekretais	: Drs. Mursid Amirudin
Wakil Panitera	: Suharto, SH
Pan. Mud. Hukum	: Drs. Abdul Adhim AT
Pan. Mud. Gugatan	: Drs. Mokh Udiyono
Pan. Mud. Permohonan	: Drs. Mokhamdan
Panitera Pengganti	: Hj. Tati Kusmiati, SH
	: Endang Winarni, SH
Jurusita	: Hudan Isnawan, SH, MSI
Jurusita Pengganti	: Dra. Lilik Mahsun, SH
	: Sitatun, SH

: Rr. Siti Maryatun

: Drs. Ali Mahsun

: Drs. Zubaidah, S

Wakil Sekretaris : Mawardi

Bendahara : Ade Ayu Damayanti AW

Kasubag. Kepegawaian : Nohan Awalo Kitisworo, SH

Staf Kepegawaian : Erwati

Kasubag. Keuangan : -

Kasubag. Umum : Sugiyem, SH

Staf Administrasi Umum : Heny Widiastuti, SE

: Abu Bakar Kia

: Nirwana

Cakim : Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI

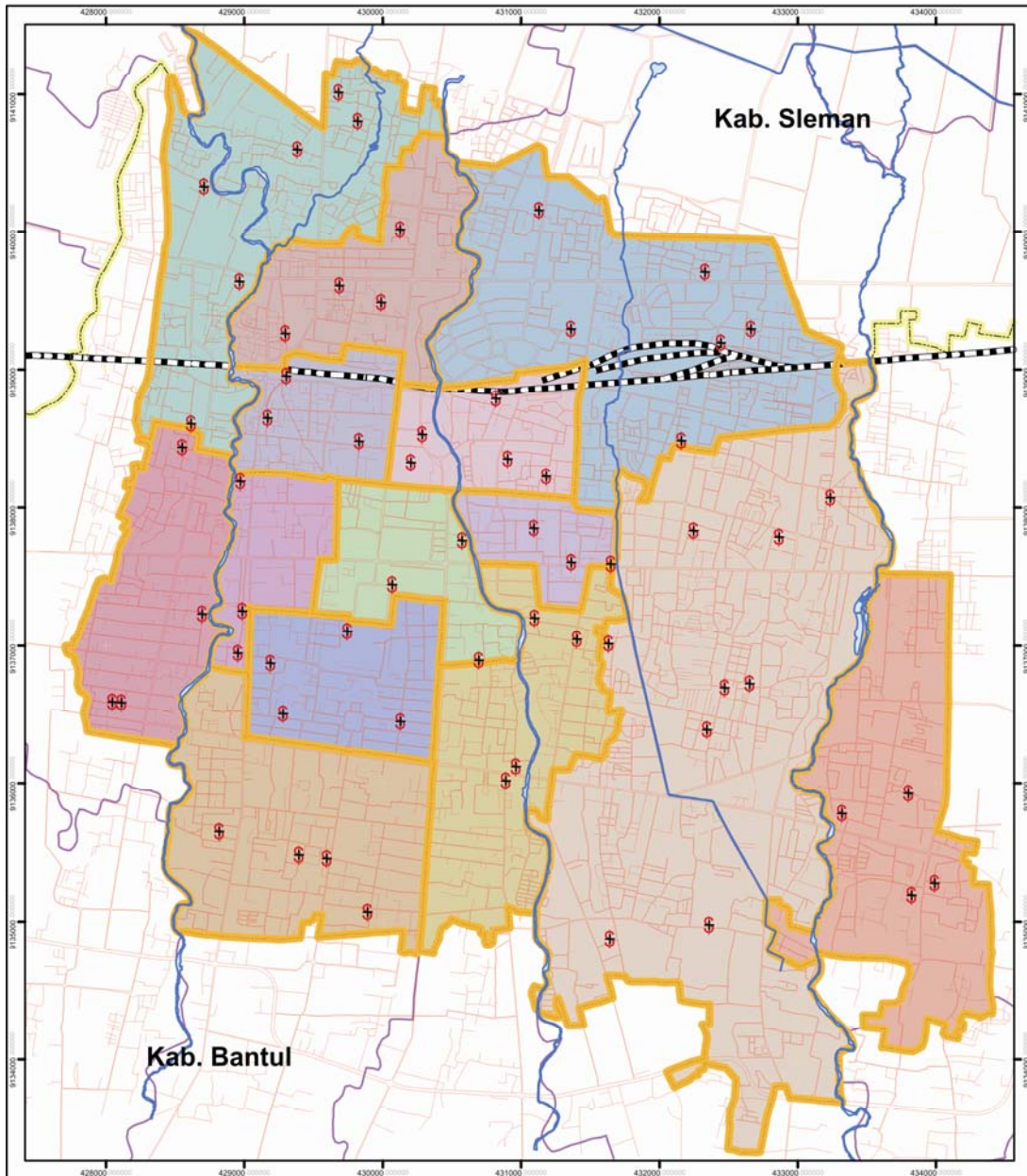
: Arifin, SHI

PANDUAN WAWANCARA

Padoman wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah?
2. Apa tujuan dari pemberian dispensasi nikah?
3. Apa dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah?
4. Bagaimana azas Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memproses perkara dispensasi nikah?
5. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
6. Pertimbangan hukum apakah yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan dispensasi nikah?
7. Adakah permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim?
8. Bagaimana dampak setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah?
9. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
10. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah?
11. Adakah pihak-pihak lain yang dirugikan atas penetapan dispensasi nikah?
12. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir diterbitkannya penetapan dispensasi nikah?

PETA ADMINISTRASI KOTA YOGYAKARTA



Legenda

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Rel K A
- Sungai
- Nama Kecamatan

Informasi yang terdapat dalam peta ini merupakan data yang masih bersifat kerahasiaan. Untuk penyaluran dan distribusi, mohon kerahasiaan dengan IRA Program - UNDP.

Informasi yang terdapat pada peta ini tidak merupakan pengalihan wewenang atau Pemerintah Republik Indonesia maupun UN.



Map ID : 2007-03-06_Peta_Administrasi

Projection.....UTM Zone 49 S
Datum.....WGS-84
Grid Unit.....UTM
Dibuat.....5 Maret 2007

Sumber Data :
1. RBI Bakosurtanal Skala 1 : 25000

0 225 450 900 1.350
Meters

Skala 1 : 27.000 di A3

